



**P U T U S A N**

**Nomor 409 K/Pid/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Putra Adi Pangestu bin Kosim ;  
Tempat lahir : Pemalang ;  
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 23 Januari 1997 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Padek Rt. 4 Rw 2 Kecamatan  
Ulujami, Kabupaten Pemalang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pemalang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa Putra Adi Pangestu bin Kosim bersama-sama dengan Sdr Wiyatno Alias Wintul (berkas terpisah), Sdr Anggit Prabowo (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira jam 03.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2015 bertempat di rumah saksi korban Winandar bin Sudirjo Desa Temuireng Rt 06 Rw 01 Kec. Petarukan, Kab. Pemalang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol G 6146 MM warna hitam dengan maksud dimiliki oleh Terdakwa secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah tertutup atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira jam 22.00 WIB pada saat berada di lapangan sepak bola Desa Pamutih Kec Ulujami Kab Pematang Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Wiyatno Alias Wintul (berkas terpisah), Sdr Anggit Prabowo (berkas terpisah) merencanakan mengambil sepeda motor milik orang lain dan mereka melakukan pembagian tugas,yaitu Terdakwa bertugas mengantar Sdr Wiyatno Alias Wintul (berkas terpisah) ke tempat sasaran yang akan dicuri dan juga menjemput Sdr Wiyatno Alias Wintul (berkas terpisah) setelah berhasil atau tidak berhasil melakukan pencurian.
- Bahwa sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Wiyatno Alias Wintul (berkas terpisah), Sdr Anggit Prabowo (berkas terpisah) berboncengan sepeda motor Supra X No.Pol B 6430 AO milik Terdakwa dan sesampainya di rumah saksi korban ,lalu Sdr Wiyatno Alias WINTUL (berkas terpisah) turun di dekat kuburan sambil membawa linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr Anggit Prabowo (berkas terpisah) pergi meninggalkan tempat tersebut sambil menunggu informasi dari Sdr Wiyatno Alias Wintul (berkas terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr Anggit Prabowo (berkas terpisah) menunggu informasi dari Sdr Wiyatno Alias Wintul (berkas terpisah) di rumah Sdr Anggit Prabowo (berkas terpisah) dan setelah jam 05.00 WIB Terdakwa pulang kerumah selanjutnya berangkat sekolah dan pulang sekolah jam 14.30 WIB kemudian Terdakwa di rumah dan datanglah adiknya Sdr Wiyatno Alias Wintul (berkas terpisah) yaitu Sdr Perdi yang memberitahukan kalau Sdr Wiyatno Alias Wintul (berkas terpisah) berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol G 6146 MM namun ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar apabila sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol G 6146 MM bisa laku terjual maka uang hasil penjualan sepeda motor akan dibagi rata ;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal Pasal 363 (1) ke 3, 4, 5 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 409 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang tertanggal 10 Nopember 2015, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Putra Adi Pangestu bin Kosim bersalah melakukan tindak pidana Pencurian melanggar dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana selama 2 (dua) bulan penjara dikurangi Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :  
1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol G 6430 AO beserta STNKnya atas nama M. Safi'i dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya ia Terdakwa dibebani biaya Rp2.000,00 ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pemalang nomor 203 / Pid.B / 2015 / PN.Pml, tanggal 17 Nopember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Putra Adi Pangestu bin Kosim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan tidak ada pengurangan masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk masuk dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol G 6430 AO beserta STNKnya atas nama M. Safi'i dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 306 / PID. / 2015 / PT SMG. 14 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 17 Nopember 2015 No.203 / Pid.B / 2015 / PN.Pml yang dimintakan banding tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2016/PN.Pml. *juncto* Nomor 306/Pid/2015/PT.Smg. *juncto* Nomor 203/Pid.B/2015/PN. Pml., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pemalang dan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Pebruari 2016, dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Pebruari 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Pebruari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 11 Pebruari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Pertimbangan hukum putusan PengadilanTinggi Semarang sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup, karena hanya berdasar pada BAP Terdakwa lain, yang mana BAP tersebut Pemohon Kasasi harus mengakuinya. Padahal peristiwa hukumnya tidak seperti itu, dan hanya mengizinkan serta mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Pemalang, tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangkan seluruh dari keberatan-keberatan dalam Memori Banding. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, Pemohon Kasasi Mohon Putusan seringkan - ringannya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat

Bahwa alasan kasasi Pemohon tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* /

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 409 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu ternyata Terdakwa bersama-sama dengan Anggit Prabowo dan Wiyatno pada tengah malam dini hari berhasil masuk dan mengambil sepeda motor Yamaha Vixio No.Pol G 6146 MM milik saksi korban Winandar di dalam rumahnya di Desa Temuirang Rt.06 Rw 01 Petarukan Pemalang yang akhirnya diketahui dan dikejar secara beramai-ramai dan berhasil ditangkap masyarakat selanjutnya Terdakwa bersama temannya diserahkan kepada Polsek Patarukan. Maka dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP dalam dakwaan tunggal ;

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke 3,4,5 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 409 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Terdakwa Putra Adi Pangestu bin Kosim** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **29 Juni 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi **Terdakwa dan Penuntut Umum.**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S, SH., M.Hum.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19600613 198503 1 002